

PEMBENTUKAN DIVISI PEMILIHAN KERJA KOMISI UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR :
02/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2015 TENTANG PEMBENTUKAN DIVISI KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG ANGGARAN TAHUN 2015-2016

ABSTRAK : - Untuk kelancaran efektifitas dan efiseien dalam melaksanakan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dipandang perlu membentuk Divisi Kerja yang akan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan Divisi Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2015-2016.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 15 Tahun 2011 ; PKPU No. 01 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No.05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 tahun 2008 dan PKPU No. 37 tahun 2008; UU No. 2 tahun 1997; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : /BA/VI/2015 tentang Pembentukan Divisi Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulng Bawang; Hasil Rapat Pleno KPU Tulang Bawang tanggal 27 April 2015.

Dalam Keputusan KPU Nomor 02/Kpts/Kpu-Kab-008.435585/2015

tahun 2015

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 02/Kpts/Kpu-Kab-008.435585/2015 Tentang Pembentukan Divisi Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Anggaran Tahun 2015-2016; Penetapan nama-nama Koordinator Divisi Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang; Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya; Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di ada perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juni 2015.
- Lampiran 1 Halaman